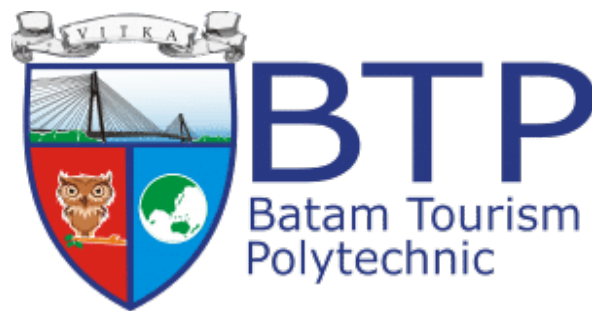


STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

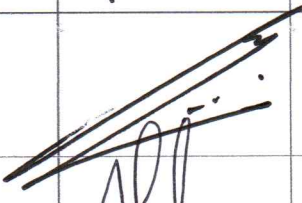
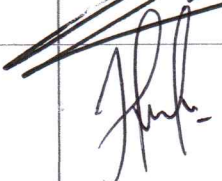


BATAM TOURISM POLYTECHNIC

2023

LEMBAR PROSES PENETAPAN

 BTP Batam Tourism Polytechnic	Politeknik Pariwisata Batam Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Kota Batam 29425, Kepulauan Riau – Indonesia Telephone : (0778) 324000 Website : www.btp.ac.id e-mail : spmi@btp.ac.id
Kode Dokumen	ST1.BTP.SPMI-01.2023
Jenis Dokumen	Standar Kompetensi Lulusan
Revisi Ke	2
Tanggal	10 Maret 2023

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.	Ketua SPMI		15/03/2023
Pemeriksaan	1. Alvidyan Virgarazman	BPK Yayasan		15/03/2023
	2. Benny Ardi	BPK Yayasan		15/03/2023
	3. Tirta Mulyadi, S.E., M.Par	BPK Yayasan		15/03/2023
	4. Dr. Agung Edy Wibowo, SE., M.Si	Wadir I		15/03/2023
Persetujuan	Astika Mutiarazma	Ketua Yayasan		15/03/2023
Penetapan	M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA.	Direktur BTP		15/03/2023
Pengendalian	Wahyudi Ilham, S.I.Kom., MM.Par	Ketua SAI		15/03/2023

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
TENTANG
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
NOMOR: 023/SK/D-BTP/V/2023**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar proses pembelajaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Institusi Politeknik Pariwisata Batam;
b. Bahwa Standar Kompetensi Lulusan merupakan pedoman bagi Civitas Akademika dalam melaksanakan pembelajaran perkuliahan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang Standar Kompetensi Lulusan Politeknik Pariwisata Batam.

Mengingat : 1. Permendikbud No. 8 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Kepmendikbud No. 3 Tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan BAN-PT No.5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
5. STATUTA Politeknik Pariwisata Batam;
6. Peraturan-peraturan yang berlaku di Politeknik Pariwisata Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
TENTANG STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

Kesatu : Ketetapan Direktur terhadap standar kompetensi lulusan ini merupakan pedoman dasar sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam;

Kedua : Kompetensi Standar Lulusan Politeknik Pariwisata Batam telah disusun sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada RAB/ Semester;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batam

Pada tanggal : 20 Maret 2023

Direktur Politeknik Pariwisata Batam



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA

NIDN. 3830046701

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Vitka;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan edisi revisi ke dua ini telah telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Memformulasi ulang sesuai dengan urutan kriteria yang ditetapkan oleh BAN PT di dalam Peraturan BAN PT No. 2 Tahun 2019, dan Kepmendikbud No 3 / M / 2021 Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi.

Semua elemen dan indikator kerja yang ada, disusun secara sistemik untuk meraih predikat akreditasi “Unggul” yang akan dicapai oleh program studi yang ada di BTP dalam kurun waktu paling cepat 5 tahun yang akan datang.

Dibutuhkan kerjakeras dan komitmen yang tinggi dari semua civitas akademik agar Ketertiban Mutu Pendidikan Menjadi Tujuan Bersama, sehingga kepuasan para stakeholder dapat diwujudkan.

Batam, Maret 2023

Heri Nuryanto, S.Kom., M.S.I.
Ketua SPMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
1.1. DEFINISI ISTILAH	1
1.2. PERNYATAAN STANDAR.....	2
1.3. INDIKATOR PENCAPAIAN	5
1.4. HUBUNGAN ANTAR STANDAR	7
BAB II.....	8
MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
BAB III	9
FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	9
3.1. IPK Lulusan	9
3.2. Prestasi Akademik Mahasiswa.....	9
3.3. Prestasi Non-akademik Mahasiswa	9
3.4. Masa Studi Lulusan.....	10
3.4.a. Masa Studi Lulusan Mahasiswa Sarjana Terapan.....	10
3.4.b. Masa Studi Lulusan Mahasiswa Magister Terapan	10
3.5. Waktu Tunggu Lulusan.....	10
3.6. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan	11
3.7. Tempat Kerja Lulusan Sarjana Terapan.....	11
3.8. Kepuasan Pengguna Lulusan	11
3.9. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa	12
3.10. Karya Ilmiah Mahasiswa Magister yang Disitasi	13
3.11. Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat	13
3.12. Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa	13

REFERENSI	15
-----------------	----

BAB I

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1.1. DEFINISI ISTILAH

- 1) Sikap, merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. (Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).
- 2) Pengetahuan, merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. (Pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).
- 3) Keterampilan, merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. (Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).
- 4) Keterampilan umum, kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi. (Pasal 6 ayat 3 poin a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).
- 5) Keterampilan khusus, kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi. (Pasal 6 ayat 3 poin b

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).

- 6) Pengalaman kerja mahasiswa, pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis. (Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020).

1.2. PERNYATAAN STANDAR

- 1) Ketua Program Studi dan Wadir I wajib memastikan lulusannya memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan rumusan capaian Pembelajaran lulusan yang di tinjau tiap 2 tahun dan di evaluasi maksimal 5 tahun sekali.
- 2) Ketua Program Studi wajib memastikan ketersediaan dokumen kurikulum yang minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:
 1. Identitas Program Studi, menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi
 2. Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study* yang menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study dan dan Keterapan Forum Program Studi Sejenis jika tersedia.
 3. Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum meliputi landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
 4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value* (nilai-nilai kebudiluhuran).
 5. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang terdiri dari aspek: Sikap, dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan prodi, serta aspek Pengetahuan, dan

Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

6. Penetapan Bahan Kajian berdasarkan CPL dan/atau menggunakan kerangka keilmuan (*Body of Knowledge*) Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7. Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya. Matriks dan Peta Kurikulum menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
8. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antara nya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
9. Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi. Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT dalam Magang minimal 20 SKS"
- 3) Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki rata-rata IPK minimal 3,25.
- 4) Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun.
- 5) Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan memiliki prestasi non akademik di tingkat internasional, nasional, dan wilayah/ lokal setiap tahun.

- 6) Ketua Program Studi wajib memastikan rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$
- 7) Wadir III wajib melakukan tracer study (laporan tracer study) kepada semua lulusan, minimal 6 bulan setelah mahasiswa lulus.
- 8) Lulusan mendapatkan pekerjaan dan atau mulai bekerja dengan masa tunggu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah dengan gaji lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali Upah Minimum Regional (UMR) propinsi Kepulauan Riau.
- 9) Calon lulusan sudah berpenghasilan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR sebelum lulus, bekerja paruh waktu (part-time) atau magang di perusahaan.
- 10) Lulusan yang melanjutkan jenjang pendidikan mendapatkan surat penerimaan untuk melanjutkan proses pembelajaran di program studi S2/S2 terapan, atau S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam jangka waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.
- 11) Lulusan mulai bekerja dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan setelah tanggal terbit ijazah dan berpenghasilan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR.
- 12) Calon lulusan sudah berpenghasilan lebih dari 1,5 (satu koma lima) kali UMR sebelum lulus.
- 13) Wadir III dan Ketua Program Studi wajib memastikan lulusan bekerja diperusahaan (multi nasional/internasional); nasional; dan berwirausaha.
- 14) Puslitabmas dan Kaprodi wajib memastikan setiap mahasiswa memiliki publikasi ilmiah.
- 15) Puslitabmas dan kaprodi S2 wajib memastikan setiap hasil karya ilmiah mahasiswa disitasi.
- 16) Kaprodi Wajib memastikan setiap tahun mahasiswa menghasilkan produk/ jasa yang diadopsi oleh masyarakat/ industri.
- 17) Kaprodi dan Administrasi Akademik (Adak) wajib memberikan Ijazah, traskrip akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) lulusan pada saat wisuda lulusan.
- 18) Kaprodi wajib memastikan setiap lulusan memiliki sertifikat kompetensi.

1.3. INDIKATOR PENCAPAIAN

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah disahkan oleh Direktur BTP.
2. Kesesuaian Standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran dengan Rumusan Capaian Pembelajaran.
3. Ketersediaan Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang mencakup aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus sesuai jenjang KKNI
4. Tersedia Aspek Sikap yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum
5. Tersedia Aspek Pengetahuan yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum
6. Tersedia Aspek Keterampilan yang ditetapkan dalam KKNI ke dalam Dokumen Kurikulum
7. Mata Kuliah Wajib Institusi : Magang
8. Penambahan Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum berdasarkan VMTS BTP
9. Penyusunan Dokumen Kurikulum Merujuk ke Forum Prodi Sejenis
10. Rata-Rata IPK Lulusan $\geq 3,25$
11. Prestasi akademik mahasiswa sebesar 1% di tingkat internasional, 1% tingkat nasional, dan 2% dari jumlah total mahasiswa aktif
12. Prestasi non akademik mahasiswa sebesar 2% di tingkat internasional, 2% tingkat nasional, dan 4% dari jumlah total mahasiswa aktif
13. Rata-rata masa studi 3,5 dan 4,5 tahun; Persentase kelulusan tepat waktu $\geq 70\%$; dan Persentase keberhasilan studi $\geq 85\%$ tiap angkatan wisuda
14. 5 aspek pelaksanaan tracer study (1) pelaksanaan tracer study terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI. 4) ditargetkan pada seluruh populasi, 5) hasilnya

disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran); waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama < 3 bulan; Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama $\geq 60\%$ "

15. 35 % lulusan Bekerja di perusahaan swasta, organisasi nirlaba, institusi/organisasi multilateral, lembaga pemerintah; Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
16. 25 % calon lulusan berpenghasilan lebih dari 1,5 kali UMR.
17. 2 % lulusan melanjutkan jenjang pendidikan S2 untuk DIV, dan S3 untuk S2 dalam kurun waktu 12 belas setelah lulus.
18. 30 %lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan, pekerja lepas (*freelancer*),
19. 8 %lulusan sebagai pendiri atau pasangan pendiri (*co-founder*) perusahaan, pekerja lepas (*freelancer*),
20. ≥ 5 % lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional, atau 20 % bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha yang berizin. Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan sangat baik.
21. Setiap tahun mahasiswa menghasilkan:
 - a. 5 publikasi mahasiswa di jurnal nasional tidak terakreditasi.
 - b. 3 publikasi mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.
 - c. 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional.
 - d. 1 publikasi mahasiswa di jurnal internasional bereputasi.
 - e. 5 publikasi mahasiswa di seminar wilayah/lokal/PT.
 - f. 1 publikasi mahasiswa di seminar nasional.
 - g. 1 publikasi mahasiswa di seminar internasional.
 - h. 3 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat wilayah.
 - i. 2 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat nasional.
 - j. 1 pagelaran/pameran/presentasi mahasiswa dalam forum di tingkat internasional."

22. 3 Sitasi penulis

23. 3 produk/ jasa yang diadopsi oleh masyarakat/ industri
24. Setiap tahun mahasiswa menghasilkan
 - a. 5 HKI (Paten, Paten Sederhana)
 - b. 2 HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll.)
 - c. 1 Teknologi Tepat Guna, Produk, Karya Seni, Rekayasa Sosial
 - d. 1 Buku Ber-ISBN, Book Chapter"
25. Lulusan mendapatkan ijazah, transkrip akademik dan SKPI pada saat wisuda
26. Lulusan memiliki sertifikat kompetensi

1.4. HUBUNGAN ANTAR STANDAR

1. Standar isi Pembelajaran;
2. Standar proses Pembelajaran;
3. Standar penilaian Pembelajaran;
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
5. Standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
6. Standar pengelolaan Pembelajaran;
7. Standar pembiayaan Pembelajaran.

BAB II

MANUAL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

No	Rincian	SIKLUS SPMI-BTP				
		Manual Penetapan	Manual Pelaksanaan	Manual Evaluasi	Manual Pengendalian	Manual Peningkatan
1	Macam Pekerjaan	Menetapkan: a. Profil lulusan b. Kompetensi Lulusan c. Capaian Pembelajaran	Menetapkan: 1. Kurikulum Prodi 2. Proses Pembelajaran 3. Proses Penilaian	Membandingkan nilai mahasiswa dengan standar kompetensi lulusan	Menyelenggarakan Rapat Evluasi/ Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)	Menyenggarakan Rapat CQI/ Kaizen
2	Pihak Yang Mengerjakan	a. Wadir I b. SPMI c. Prodi	1. Dosen 2. Mahasiswa	a. Kaprodi b. SAI	1. Direktur dan Wadir I 2. SAI 3. Prodi 4. Dosen	a. Direktur dan Wadir I b. SPMI c. Prodi d. Dosen
3	Cara Melakukan Pekerjaan	a. Tracer study b. Swot Analysis	Pilihan: 1. Tatap muka 2. Tugas 3. Praktikum 4. Kuliah Lapangan	a. Evaluasi diagnostik b. Evaluasi Sumatif c. AMI	Menggunakan hasil evaluasi untuk mengendalikan pelaksanaan standar	Menggunakan hasil pengendalian untuk CQI/ Kaizen standar
4	Waktu Melaksanakan Pekerjaan	1 tahun sebelum perubahan kurikulum	1 semester	a. Semester Berjalan b. Akhir Semester	Tengah semester Akhir semester	Sebelum proses perubahan kurikulum prodi dimulai
5	Formulir Yang di Gunakan	a. F. Tracer Study b. F. Analysis Swot	1. F. Kehadiran dosen dan mahasiswa 2. F. Daftar nilai	a. F. Evaluasi diagnostik b. F. Evaluasi Sumatif c. F. AMI	F. Tindak lanjut hasil RTM	F. CQI/ Kaizen
6	Sarana Yang di Gunakan	Akses data; Komputer; ATK.	Alat bantu pembelajaran, laboratorium, empat kuliah lapangan	Akses data; Komputer; ATK.	Akses data; Komputer; ATK.	Akses data; Komputer; ATK.

BAB III

FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

3.1. IPK Lulusan

No.	Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Indeks Prestasi Kumulatif		
			Min.	Rata-rata	Maks
1	2	3	4	5	6
1	TS-2				
2	TS-1				
3	TS				

3.2. Prestasi Akademik Mahasiswa

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (YYYY)	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- nal	Interna- sional	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						

3.3. Prestasi Non-akademik Mahasiswa

No.	Nama Kegiatan	Waktu Perolehan (YYYY)	Tingkat			Prestasi yang Dicapai
			Lokal/ Wilayah	Nasio- nal	Interna- sional	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
...						

3.4. Masa Studi Lulusan

3.4.a. Masa Studi Lulusan Mahasiswa Sarjana Terapan

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang lulus pada							Jumlah Lulusan s.d. akhir TS	Rata-rata Masa Studi
		Akhir TS-6	Akhir TS-5	Akhir TS-4	Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
TS-6										
TS-5										
TS-4										
TS-3										

3.4.b. Masa Studi Lulusan Mahasiswa Magister Terapan

Tahun Masuk	Jumlah Mahasiswa Diterima	Jumlah Mahasiswa yang lulus pada				Jumlah Lulusan s.d. Akhir TS	Rata-rata Masa Studi
		Akhir TS-3	Akhir TS-2	Akhir TS-1	Akhir TS		
1		2	3	4	5	6	7
TS-3							
TS-2							
TS-1							

3.5. Waktu Tunggu Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak dengan Waktu Tunggu Mendapatkan Pekerjaan		
			WT < 3 bulan	3 ≤ WT ≤ 6 bulan	WT > 6 bulan
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah					

3.6. Kesesuaian Bidang Kerja Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah lulusan Terlacak dengan Tingkat Kesesuaian Bidang Kerja		
			Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5	6
TS-4					
TS-3					
TS-2					
Jumlah					

3.7. Tempat Kerja Lulusan Sarjana Terapan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Lulusan yang Terlacak	Jumlah Lulusan Terlacak yang Bekerja Berdasarkan Tingkat/Ukuran Tempat Kerja/Berwirausaha		
			Lokal/ Wilayah/ Berwirausaha tidak Berbadan Hukum	Nasional/ Berwirausaha Berbadan Hukum	Multinasional/ Internasional
1	2	3	4	5	6
Jumlah	0	0	0	0	0

3.8. Kepuasan Pengguna Lulusan

Tahun Lulus	Jumlah Lulusan	Jumlah Tanggapan Kepuasan Pengguna yang Terlacak
1	2	3
TS-4		
TS-3		
TS-2		
Jumlah	0	0

No	Jenis Kemampuan	Tingkat Kepuasan Pengguna (%)				Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	
1	2	3	4	5	6	2
1	Etika					
2	Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama)					
3	Kemampuan berbahasa asing					
4	Penggunaan teknologi informasi					
5	Kemampuan berkomunikasi					
6	Kerjasama					
7	Pengembangan diri					
Jumlah						

3.9. Pagelaran/Pameran/Presentasi/Publikasi Ilmiah Mahasiswa

No.	Jenis Publikasi	Jumlah	Link Onedrive
1	2	3	4
1	Jurnal penelitian tidak terakreditasi		
2	Jurnal penelitian nasional terakreditasi		
3	Jurnal penelitian internasional		
4	Jurnal penelitian internasional bereputasi		
5	Seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi		
6	Seminar nasional		
7	Seminar internasional		
8	Tulisan di media massa wilayah		
9	Tulisan di media massa nasional		
10	Tulisan di media massa internasional		
11	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah		
12	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional		
13	Pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional		
Jumlah			

3.10. Karya Ilmiah Mahasiswa Magister yang Disitasi

No.	Nama Mahasiswa	Judul Artikel yang Disitasi (Jurnal, Volume, Tahun, Nomor, Halaman)	Jumlah Sitasi
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
...			

3.11. Produk/Jasa DTPS yang Dihasilkan Mahasiswa yang Diadopsi oleh Industri/Masyarakat

No.	Nama Mahasiswa	Nama Produk/Jasa	Deskripsi Produk/Jasa	Bukti	Tahun [YYYY]
1	2	3	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
...					

3.12. Luaran Penelitian/PkM yang Dihasilkan Mahasiswa

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan
1	2	3	4
I	HKI: a) Paten, b) Paten Sederhana		
1			
2			
3			
4			
5			

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan
1	2	3	4
II	HKI: a) Hak Cipta, b) Desain Produk Industri, c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas), d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, e) dll.)		
1			
2			

No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan
1	2	3	4
III	Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial		
1			
No	Luaran Penelitian dan PkM	Tahun (YYYY)	Keterangan
1	2	3	4
IV	Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>		
1			

REFERENSI

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 1 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar - Kampus Merdeka

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik-Pendidikan Vokasi Pendidikan Profesi Pendidikan Jarak Jauh. 2018.